



## DEWANPERS

**Surat Keputusan Dewan Pers  
Nomor: 14/SK-DP/VII/2011  
tentang  
Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat  
sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan**

### DEWAN PERS

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat pers Indonesia telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang disepakati berlaku secara nasional;
  - b. Bahwa Dewan Pers telah menetapkan kriteria dan tata cara perusahaan pers, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan untuk dapat menjadi lembaga penguji kompetensi wartawan;
  - c. Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan, harus lebih dulu diverifikasi oleh Dewan Pers;
  - d. Bahwa Dewan Pers telah melakukan verifikasi terhadap PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat pada tanggal 8 Juli 2011 untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010-2013;
  3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
  4. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
  5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers di Jakarta, Senin, 11 Juli 2011.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan dari kategori Organisasi Wartawan.
- Kedua** : Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2011

**Dewan Pers**



**Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.**  
Ketua